



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN SIDIKALANG

Jalan Merdeka No. 02 Sidikalang Kode Pos 22211
Laman: sidikalang.dairikab.go.id, Pos-el:sidikalang@dairikab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SIDIKALANG
NOMOR ~~491~~ TAHUN 2023
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN DAN STANDAR PELAYANAN (SP)
KECAMATAN SIDIKALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT SIDIKALANG,


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Maklumat Pelayanan dan Standar Pelayanan, dan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggaraan;
- b. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf 'a' maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sidikalang tentang Maklumat Pelayanan dan Standar Pelayanan (SP) Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

6. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Maklumat Pelayanan dan Standar Pelayanan (SP) pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Camat Sidikalang ini
- KEDUA : Maklumat Pelayanan dan Standar Pelayanan (SP) Kecamatan Sidikalang sebagaimana dimaksud di atas dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelayanan sesuai Kedudukan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sidikalang
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 13 April 2023



CAMAT SIDIKALANG,

SWANTO SITAKAR, S.STP, M.Si
PEMBINA
NIP. 198705242006021001

Tembusan :


1. Bupati Dairi, di Sidikalang;
2. Wakil Bupati, di Sidikalang;
3. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT SIDIKALANG
NOMOR : 491 Tahun 2023
TANGGAL : 13 April 2023
TENTANG : MAKLUMAT PELAYANAN DAN
STANDAR PELAYANAN (SP)
KECAMATAN SIDIKALANG TAHUN
ANGGARAN 2023

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN. PELANGGARAN TERHADAP MAKLUMAT INI AKAN DIKENAKAN SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 13 April 2023



CAMAT SIDIKALANG,

SWANTO SITAKAR, S.STP, M.Si
PEMBINA
NIP. 198705242006021001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN CAMAT SIDIKALANG
 NOMOR : 49A Tahun 2023
 TANGGAL : 13 April 2023
 TENTANG : MAKLUMAT PELAYANAN DAN STANDAR
 PELAYANAN (SP) KECAMATAN
 SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI TAHUN
 ANGGARAN 2023

**STANDAR PELAYANAN
 KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI**

NAMA LAYANAN	SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS, SURAT KETERANGAN AHLI WARIS, SURAT KUASA AHLI WARIS DAN SURAT KETERANGAN MENINGGAL DUNIA	SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU	PENGURUSAN SURAT KETERANGAN KELUARGA, BERSIH DIRI DAN TIDAK TERIKAT SUATU IKATAN DINAS	SURAT KETERANGAN TANAH, SURAT KETERANGAN TIDAK SILANG SENGKETA	REKOMENDASI PERSETUJUAN TETANGGA UNTUK PENGURUSAN IZIN
PERSYARATAN PELAYANAN	1. Surat Pernyataan Ahli Waris, Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Kuasa Ahli Waris, Surat Keterangan Meninggal Dunia yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah; 2. Foto Copy KTP dan KK Ahli Waris dan Saksi-Saksi; 3. Berkas Pendukung lainnya terkait yang dikuasakan.	1. Surat Keterangan yang telah di tandatangani oleh Lurah/ Kepala Desa sesuai dengan KK/ KTP; 2. Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Mampu Pemohon (Apabila Tidak Masuk Data DTKS); 3. Foto Copy KK Pemohon.	1. Surat Keterangan yang telah ditandatangani oleh Lurah/ Kepala Desa; 2. Foto Copy Kartu Keluarga; 3. Foto Copy KTP Pemohon.	1. Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah; 2. Surat Pernyataan Pemohon yang di Tandatangan dan Bermaterai; 3. Foto Copy KTP dan KK yang bersangkutan; 4. Foto Copy KTP Saksi; 5. Foto copy dokumen tanah 6. Dokumen Kelengkapan berkas pemohon sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.	1. Surat Permohonan izin; 2. Surat Pernyataan bahwa Tanah Tidak Dalam Silang Sengketa; 3. Foto Copy KTP dan KK Pemohon serta tetangga 4. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Tetangga yang telah bertandatangan; 5. Bukti Lunas Pembayaran PBB tahun terakhir.

DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 5. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7). 		
SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke Kantor Camat Sidikalang; 2. Pemohon Menerima Nomor Antrian; 3. Pemohon menunggu antrian; 4. Pemohon menyampaikan maksud dan tujuan serta berkas pendukung; 5. Pemohon menyampaikan nomor kontak yang dapat dihubungi oleh Petugas Layanan; 6. Pemohon kembali dari Kantor Camat Sidikalang dan menunggu informasi dari Petugas Layanan; 7. Pemohon menerima informasi dari petugas layanan dan Kembali ke Kantor Camat Sidikalang untuk mengambil berkas yang telah selesai di proses. 		
WAKTU PELAYANAN	1 (SATU) HARI APABILA TIDAK ADA KENDALA TEKNIS		
BIAYA PELAYANAN	TIDAK DIPUNGUT BIAYA		
PRODUK PELAYANAN	SURAT KETERANGAN		
PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	NAMA - Desi Elpika Sari Sihite - Nurlaila Hanum Purba	KONTAK PERSON - +62 812-7832-4767 - +62 812-6433-2823	ALAMAT EMAIL : sidikalang@dairikab.go.id

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 13 April 2023



CAMAT SIDIKALANG,

SWANTO SITAKAR, S.STP.,M.Si
PEMBINA
NIP. 198705242006021001